

**AZAS MONOGAMI DAN AZAS POLIGINI
DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
BESERTA SANKSI TERHADAP PELANGGARNYA**

Edy Mulyanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

aryoedy99@gmail.com

ABSTRACT

Monogamy as the principle of the legal system of marriage in Indonesia which has been expressly stated in Law No. 1/1974 it seems that such firmness is also needed regarding the implementing legal regulations so that there is no blurring of the application of the monogamy system in marriage law in Indonesia. Between the relatively applied monogamy principle and the polygynous principle, the difference is very thin when it is implemented, so it is necessary to consider the qualification of legal actions and sanctions in the event of a violation. This research actually raises a cliché problem in the marriage system in Indonesia, but for legal certainty and order and legal reform, it is still necessary to do, considering that often the law is always left behind by technological developments and human needs. How is the existence of the principle of monogamy and the principle of polygamy in marriage law in Indonesia is the first problem that the author raises besides the second problem, namely how is the existence of Article 279 of the Criminal Code against violations of the principle of monogamy? This research is a literature study in the field of law that uses a normative juridical method with a legal approach (statue approach) and a conceptual approach.

Keywords: *Monogamy; Polygyny, Polyandry; Sanctions; Indonesian Marriage.*

ABSTRAK

Monogami sebagai asas sistem hukum perkawinan di Indonesia yang telah dinyatakan secara tegas dalam UU No. 1/1974 tampaknya ketegasan tersebut juga diperlukan terhadap aturan-aturan hukum pelaksananya sehingga tidak terjadi pengaburan berlakunya sistem monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Antara azas monogami yang diterapkan secara relatif dan azas poligini sangat tipis perbedaannya mana kala diimplementasikan sehingga perlu dipertimbangkan mengenai pengkualifikasian perbuatan hukum beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini sebenarnya mengangkat suatu permasalahan yang klise dalam sistem perkawinan di Indonesia, akan tetapi untuk kepastian dan tertib hukum serta pembaharuan hukum tetap perlu dilakukan, mengingat seringkali hukum selalu tertinggal oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Bagaimanakah keberadaan asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah permasalahan pertama yang penulis angkat disamping permasalahan yang kedua, yakni bagaimanakah eksistensi pasal 279 KUHP terhadap pelanggaran asas monogami? Penelitian ini adalah studi pustaka di bidang ilmu hukum yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Monogami; Poligini; Poliandri; Sanksi; Perkawinan Indonesia.

PENDAHULUAN

Monogami sebagai azas Hukum Perkawinan Nasional Indonesia secara normatif sudah jelas dan pasti walaupun masih juga dimungkinkan diberikannya suatu anak kunci dalam bentuk pemenuhan syarat alternatif dan syarat kumulatif tertentu untuk membuka pintu poligini. Keberadaan syarat-syarat tersebut, tidak serta merta lantas bisa dipersamakan dengan azas poligini yang terbatas sebab dalam hal rumusan normanya tentu akan berbeda, manakah yang akan dikedepankan pengutamaannya. Dengan adanya anak kunci tersebut menjadikan azas monogami pada hukum perkawinan di Indonesia menjadi bersifat relatif (Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang selanjutnya akan peneliti tulis dengan UUP).

Sebelum melanjutkan pembahasan perihal tersebut di atas, dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penggunaan istilah dalam sistem perkawinan, yaitu poligami, poligini, poliandri, dan monogami maka dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah-istilah dalam sistem perkawinan yang sesuai dengan terminologinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara terminologis poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang, dalam sistem perkawinan poligami, seorang pria yang memiliki beberapa istri sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan disebut poligini, adapun sebutan poliandri diperuntukan bagi seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan sistem perkawinan di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami diberikan istilah, yaitu

monogami. Oleh sebab terminologi poligami mencakup kedua jenis manusia, yaitu seorang pria atau wanita boleh memiliki pasangan lebih dari satu maka penulis memilih menggunakan istilah poligini yang khusus hanya untuk seorang pria saja walaupun istilah poligini tersebut tidak populer dalam bahasa sehari-hari untuk menyebut seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya karena masyarakat telah terbiasa mendengar dan menggunakan istilah poligami, meskipun seharusnya istilah yang disebut terakhir ini tidak tepat.

Relativitas azas monogami dalam hukum perkawinan nasional Indonesia sebagaimana penulis telah utarakan di awal tulisan, keberadaannya tidak dapat terlepas dari pembahasan yang lumayan panjang pada selama masa perumusan tentang hukum perkawinan nasional yang mulai digagas oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, ahli hukum, pemerintah dan lain-lain sejak tahun 1952 hingga tahun 1973 yang pada akhirnya berujung pada pengesahan RUU tentang Perkawinan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019) (Ahmad Tholabi Kharlie, 2005, 157-168).

Perihal tersebut dapat diartikan bahwa penetapan monogami ataukah poligini sebagai azas pada UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan topik krusial dan sensitif yang sudah barang tentu terdapat pro dan kontra, mengingat masyarakat di Indonesia terdiri dari beragam etnis, latar belakang budaya, adat kebiasaan dan penganut ajaran agama yang berbeda-beda, yang tentunya masing-masing memiliki budaya hukum yang berbeda-beda pula perihal perkawinan ini, khususnya dalam memandang azas tersebut (monogami dan poligini). Dapat diartikan juga terdapat pluralisme sistem

hukum tentang perkawinan pada masyarakat Indonesia ketika itu, walaupun pada akhirnya perumus dan pembuat undang-undang sepakat untuk memilih dan menetapkan monogami sebagai azas perkawinan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku nasional, bukan poligini.

Azas monogami yang telah ditetapkan dengan tegas dalam UUP, namun di dalam UUP juga dirumuskan ketentuan-ketentuan tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menembus pintu poligini bagi para suami yang berkeinginan untuk menambah pasangan hidup, yaitu diawali dengan dibuatnya jalan oleh undang-undang untuk menuju pintu tersebut dengan cara mengajukan izin terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya apabila pihak suami memang menghendaki untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 3 Ayat (2)). Untuk memperoleh izin dari pengadilan tersebut, tampaknya seorang suami harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang cukup berat sebagaimana ditentukan oleh UUP yaitu dengan memenuhi salah satu dari syarat yang bersifat alternatif (Pasal 4) berupa adanya suatu kondisi tertentu pada pihak isteri, di antaranya adalah: 1) tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mengalami cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau 3) dalam perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan yang penyebabnya ada di pihak isteri.

Di samping syarat yang bersifat alternatif tersebut di atas, untuk dapat mengajukan permohonan izin berpoligini terdapat beberapa syarat bersifat kumulatif yang seluruhnya wajib dipenuhi oleh suami (Pasal 5) apabila salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pengadilan tidak akan dapat memberikan izin berpoligini, syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) kehendak pihak suami untuk beristeri lebih dari seorang tersebut harus diketahui dan mendapat persetujuan dari isteri/isteri-isteri-nya;
- 2) pihak suami wajib memberikan kepastian dan menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dapat terpenuhi setelah yang bersangkutan kawin lagi;
- 3) adanya jaminan yang diberikan oleh pihak suami untuk berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya berlakunya azas monogami pada UUP ditegaskan lagi pada Pasal 9, bahwa “terhadap seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”, dan pada pasal ini juga diberikan ketegasan perihal pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Ketentuan dalam pasal ini dengan jelas meneguhkan kembali azas monogami pada hukum perkawinan di Indonesia.

Mengingat bahwa masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pada segi agama dan kepercayaan, dan adat budaya tentunya tidak dapat dipungkiri apabila masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap asas monogami dan persyaratan untuk bisa berpoligini, misalnya bagi penganut agama Katolik, asas monogami yang tidak absolut ini tidak berpengaruh pada sistem perkawinan menurut hukum Kaonik yaitu hukum perkawinan bagi masyarakat penganut agama Katolik. Hukum Kaonik menganut asas monogami yang bersifat absolut, hal ini tercermin di dalam ketentuan Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik/KHK (Codec Iuris Canonici) sehingga sepanjang pasangan suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut oleh kuasa Gereja yang berwenang belum dinyatakan telah putus atau dinyatakan

batal maka apabila suami/isteri telah melangsungkan perkawinan yang kedua (dan seterusnya) dengan pasangan lainnya, perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (Kanon 1085 KHK), bahkan bagi Gereja Katolik perceraian sipil tidak memiliki dampak hukum (Robertus Rubiyatmoko, 2011: 21), hal ini dapat dimaknai bahwa pintu poligini tertutup sangat rapat. Demikian pula menurut ajaran agama Buddha sebagaimana diutarakan oleh Ven. K. Sri Dhamannanda (2008: 61), bahwa sang Buddha mengajarkan bahwa setiap orang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan pemikirannya sendiri. Perihal perkawinan, khususnya mengenai aturan-aturan tentang berapa jumlah isteri yang sepatutnya dimiliki atau tidak dimiliki oleh seorang pria di mana hal ini dapat menjadikan orang akan terpaksa untuk mengikutinya, sang Buddha tidak memberikan ketetapan perihal ini, akan tetapi apabila hukum suatu negara telah menetapkan suatu perkawinan harus monogami maka hukum negara tersebut harus dipatuhi, artinya apabila azas hukum perkawinan di Indonesia menganut azas monogami maka umat agama Buddha akan mengikuti dan mematuhi. Dalam pandangan ajaran agama Hindu, apabila melihat sejarah hukumnya, sistem hukum perkawinan yang dikenal adalah poligami (*Tresna Brahmachari*) dan monogami (*Sewala Brahmachari*) dan pada dasarnya kedua azas tersebut sama-sama keduanya (I Gede Manik, 2010: 518).

Dalam ajaran agama Islam, syarat-syarat untuk berpoligini tidak sepenuhnya seperti yang diatur dalam UUP. Syarat-syarat berpoligini tersebut di samping keberadaannya untuk melakukan pembatasan juga dimaksudkan dalam kerangka menjaga agar asas-asas hukum perkawinan Indonesia terpelihara eksistensinya, dan agar tidak dibuat carut marut oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab sehingga oleh pemerintah dibuat suatu penyesuaian terhadap persyaratan tersebut. Penyesuaian ini bisa dipandang cukup penting, dikarenakan azas-asas yang dimaksud sesungguhnya merupakan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang sudah selazimnya tetap dilestarikan demi menjaga ketertiban umum (Moch. Isnaeni, 2016: 92-94), oleh karenanya sejumlah persyaratan tersebut baik yang bersifat alternatif ataupun kumulatif wajib ditaati oleh seorang suami yang berkehendak untuk berpoligini. Dan mengingat Undang Undang Nomor 14 tahun 1974 merupakan unifikasi hukum mengenai perkawinan yang berlaku secara nasional, maka wajib bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk mentaatinya dan wajib pula bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menegakkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan asas monogami dan poligini, yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian ini.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimanakah keberadaan asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia?; *kedua*: Bagaimanakah eksistensi pasal 279 KUHP terhadap pelanggaran asas monogami?

PEMBAHASAN

Keberadaan Asas Monogami Dan Asas Poligami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai salah satu karya besar bangsa Indonesia dalam melakukan unifikasi hukum perkawinan, aturan-aturan di dalamnya dapat dirasakan adanya nuansa agamawi yang sangat kental, hal ini dapat disimak mulai dari Pasal 1 dalam memberikan definisi tentang perkawinan, Pasal 8 huruf f yang mengatur tentang larangan perkawinan, Pasal 10 mengenai syarat kawin lagi bagi pasangan yang sudah bercerai sebelumnya, Pasal 29 Ayat (2) tentang perjanjian perkawinan, Pasal 37 yang mengatur harta benda dalam perkawinan setelah perceraian, hingga perkawinan campuran (perkawinan internasional) yang dilakukan di Indonesia (Pasal 59), dan pengadilan yang berwenang untuk memberikan perijinan tertentu berkaitan dengan perkawinan, dan untuk menangani persengketaan perkawinan dibedakan, dan untuk masyarakat penganut agama Islam tidak terlepas dari nuansa tersebut yaitu pengadilan agama (Pasal 63), demikian pula terhadap pencatatan perkawinan (Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kentalnya nuansa agamawi pada UUP di Indonesia ternyata juga mempengaruhi eksistensi dari azas monogami khususnya bagi kalangan pemeluk agama Islam.

Pengaruh ajaran agama Islam terhadap keteguhan azas monogami pada UUP, rupanya telah diperhitungkan oleh pembuat undang-undang ini, dan sepertinya lebih mempertimbangkan keberadaan warga negara Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam di mana dalam ajaran agama Islam poligini diperbolehkan dengan menyertakan

syarat-syarat dan batasan tertentu sebagaimana terdapat di dalam sumber hukum utama KHI, yaitu al-Qur'an. Dalam QS. an-Nisa: 3, Allah berfirman, bahwa:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Ayat tersebut adalah satu-satunya ayat al-Qur'an yang menerangkan perihal poligini dan dapat dimaknai sebagai pemberian izin untuk berpoligini. Jika dicermati lagi, ayat tersebut sebenarnya tidak pula memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu akan tetapi menganjurkan untuk tidak berpoligini apabila ada rasa khawatir dari suami akan ketidakmampuannya untuk berlaku adil dan mewujudkan keadilan diantara isteri-isteri dan anak-anaknya nanti. Dalam hal ini, Firman Allah memberikan suatu peringatan berikutnya bagi kaum suami mengenai rasa adil yang harus diwujudkannya di antara isteri-isterinya mana kala ia sudah berpoligami, yaitu:

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. an-Nisa: 129).

Untuk mewujudkan rasa adil di antara para isteri dari seorang suami bukanlah hal yang tidak mungkin, khususnya mengenai materi yang diberikan oleh

seorang suami kepada para isterinya. Akan tetapi dalam suatu perkawinan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasangan suami isteri tidak hanya faktor materiil semata, akan tetapi juga faktor lainnya, antara lain: 1) bagaimana mewujudkan rasa tenang (*sakinah*); 2) rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani (*mawadah*); dan 3) rasa kasih sayang yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian (*rahmah*) (Abd. Somad, 2010: 276). Ketiga hal tersebut adalah tujuan dari perkawinan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 3 KHI dan apakah sangat besar kemungkinannya untuk dapat diwujudkan? Perihal tersebut tentunya harus dipertimbangkan dalam menentukan berpoligini.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan KHI yang secara khusus mengatur mengenai diperbolehkannya seorang suami beristeri lebih satu orang, maka dapat diartikan bahwa hukum perkawinan yang diatur di dalam KHI cenderung berasaskan poligini, akan tetapi hal ini tidak dinyatakan secara tegas seperti pada UUP di mana pada penjelasan Pasal 3 ditegaskan bahwa UUP menganut azas monogami. Dalam pandangan penulis perihal azas poligini dalam KHI dapat dilihat dari sistematika penyusunan aturan-aturan di dalamnya. KHI menempatkan rangkaian aturan-aturan yang berisi tentang izin dan syarat berpoligini di dalam satu bab khusus, yakni BAB IX dengan judul "Beristeri Lebih Satu Orang". Seorang suami diizinkan untuk berpoligini hingga empat orang isteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi: "Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri."; dan wajib memenuhi syarat utamanya (ayat 2), yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; sehingga apabila syarat utama tersebut tidak mungkin

dipenuhi, maka suami "dilarang" beristeri dari seorang/dilarang berpoligini (ayat 3). Sebenarnya ketentuan dalam KHI sangat tegas terhadap harus dipenuhinya persyaratan-persyaratannya hingga larangan berpoligini apabila tidak sanggup memenuhi persyaratan-persyaratannya, akan tetapi oleh karena pengutamaannya adalah azas poligini maka, sering kali persyaratan tersebut cenderung tidak diindahkan (Mona Eliza, 2009 : 90 - 91).

Sementara itu aturan-aturan yang terdapat di dalam Bab IX KHI lebih mencerminkan pengutamaan azas poligini daripada monogami, di dalam KHI penulis tidak menemukan satu pasal pun yang mencerminkan hakikat monogami, perihal hakikat monogami ini dalam termunculkan secara implisit apabila ditempatkannya sebagai lawan dari poligami, khususnya poligini. Jika azas monogami merupakan azashukum perkawinan nasional Indonesia (unifikasi) seharusnya KHI yang merupakan sub sistem dari sistem hukum perkawinan nasional dalam mengatur perihal ini tetap konsisten dengan merujuk pada UUP yang merupakan hukum positif mengenai perkawinan, yaitu lebih menonjolkan aturan-aturan tentang hal ihwal monogami bukanlah poligini. Berbeda dengan UUP, azas monogami ditampilkan secara eksplisit di dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.", redaksi dari pasal ini merupakan pengeritan dari monogami. Pasal ini ditempatkan di dalam BAB I yang diberi judul "Dasar Perkawinan", dan disandingkan pula dengan aturan-aturan lainnya yang bersifat mendasar, yaitu pengertian perkawinan dan kebsahan perkawinan (Pasal 1 dan Pasal 2). Lebih lanjut, agar lebih memberikan ketegasan diberlakukannya azasmonogami, perumus

dan pembuat undang-undang menjelaskan tentang Pasal 3 Ayat (1) di bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal, bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berasaskan monogami.

Dalam memberikan ruang berpoligini dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, KHI memang juga memuat aturan-aturan berupa batasan untuk berpoligini, akan tetapi batasan tersebut merupakan batasan dalam berpoligini (Pasal 55 Ayat (1)) dan beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 56 Ayat 2 dan Ayat 2, yaitu: suami harus memperoleh izin terlebih dulu dari pengadilan agama; dan pengajuan permohonan izin tersebut harus berlandaskan pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975). Permohonan izin kepada pengadilan agama untuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat penganut agama Islam dalam berpoligini, juga merujuk pada PP 9/1975, sehingga dalam hal ini tidak ada perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia penganut ajaran agama lainnya (Katolik, Kristen, Hindu dan Budha). Dengan demikian apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang pada waktu yang sama, tetap harus berpedoman pada unifikasi hukum perkawinan Indonesia, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974, karena PP 9/1975 adalah merupakan peraturan pelaksana dari UU nomor 1 Tahun 1974 yang berasaskan monogami bukan poligini.

Selanjutnya, apabila di dalam KHI pengutamaannya pada azas poligini yang berlaku terbatas, hal ini menurut pandangan penulis berbeda dengan azas monogami dalam UUP yang diberlakukan secara tidak absolut (relatif) karena pada

UUP pengutamaannya adalah azas monogami. Sebagaimana telah penulis utarakan di bagian awal bahwa rumusan norma untuk menerapkan azas poligini dan monogami adalah berbeda, sebagai contoh: oleh karena poligini merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang suami dalam waktu yang sama untuk beristeri lebih dari satu orang, maka dengan bijak harus ditentukan batasan jumlah isterinya (Pasal 55 Ayat (1) KHI). Sedangkan pada monogami, sudah barang tentu tidak ada batasan seperti itu; contoh lainnya, oleh karena seorang suami masih terikat dengan perkawinan sebelumnya maka untuk dapat mewujudkan perkawinan yang selanjutnya (kedua, ketiga dan keempat) harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan tata cara yang diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975, dan apabila dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum (Pasal 56 KHI); dan terdapat beberapa norma lainnya yang dapat dicontohkan.

Penormaan untuk terwujudnya azas monogami dalam UUP hanya terkait dengan persyaratan-persyaratan dan keabsahan dari perkawinan itu sendiri serta hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri berikut anak keturunannya karena pada monogami tidak akan terjadi seorang suami akan memiliki isteri lainnya dan sebaliknya seorang isteri memiliki suami lainnya dalam waktu yang bersamaan, kecuali ditentukan lain (Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UUP). Adapun terdapatnya Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UUP tentang kewenangan pengadilan untuk memberi izin kepada seorang suami yang berkehendak untuk beristeri lebih dari seorang dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, keadaan ini menjadikan azas monogami pada UUP merupakan azas

monogami yang sifatnya tidak absolut (relatif). Relativitas pada azas monogami dalam UUP merupakan hasil modifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengakomodir ajaran agama Islam yang memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk mempunyai isteri lebih dari satu, dan agar tidak berbenturan dengan azas hukum perkawinan dalam UUP (Moch. Isnaeni, 2014, 91), yakni dengan memberikan anak kunci pintu berpoligini kepada pihak suami berupa Pasal 4 dan Pasal 5 UUP, yang merupakan syarat yang bersifat alternatif dan kumulatif. (Moch. Isnaeni, 2016 : 91).

Selanjutnya, apabila melihat konsep perkawinan dari kedua peraturan hukum perkawinan tersebut, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan walaupun KHI juga berlandaskan pada beberapa ketentuan dalam UUP, konsep perkawinan diantara keduanya terdapat perberbeda. Perbedaan tersebut diawali dari hal yang sangat mendasar yaitu mengenai definisi tentang perkawinan.

UUP memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Definisi yang diberikan oleh UUP tersebut mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di mana Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan dipandang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kerohanian dan agama, oleh karenanya perkawinan tidak saja memiliki unsur lahir/jasmani, akan tetapi unsur bathin/rohani juga memiliki peranan yang penting, dan dari definisi perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan merupakan perhubungan hukum antara seorang pria

dan wanita sebagai suami isteri dalam rangka membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, dan dari perkawinan tersebut diharapkan diperoleh anak sebagai penerus keturunan kedua keluarga. Di samping pandangan masyarakat terhadap perkawinan adalah perbuatan suci dan sakral yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan ajaran agama (Setiyowati, 2021: 49-50).

Dalam pandangan Islam, menurut Madani dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam Di Dalam Islam Modern, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan (Setiyowati, 2021: 44-45):

Pertama, Perkawinan dilihat segi hukum, yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian, sebagaimana Firman Allah dalam QS: an-Nisa "... Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat.", hal ini dikarenakan dua hal, yakni:

1) cara mengadakan ikatan perkawinan sudah diatur sebelumnya, yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

2) cara memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur terlebih dahulu, yakni dengan tata-cara *talaq*, *syiqaq*, dan kemungkinan dengan cara *fasakh*.

Kedua, Segi sosial dari perkawinan, dalam hal ini didasarkan pada lebih tingginya penghargaan yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang sudah kawin daripada yang belum kawin.

Ketiga, Perkawinan dipandang dari segi agama, dimaksudkan bahwa perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci sebagaimana disampaikan dalam Firman Allah di dalam QS.-an-Nisa ayat 1, yaitu perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan perihal akad nikah ini walaupun dibuat oleh manusia akan tetapi kekuatan dan muatannya seyogyanya dipandang setara dengan perjanjian Allah, di samping itu

perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku umum bagi seluruh makhluk Allah di alam semesta ini. Sunnatullah bagi kehidupan makhluk ini ditegaskan dalam QS. al-Dzariyat ayat 49: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Sedangkan pengertian perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI Bab II dengan judul Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2), sedangkan tujuan perkawinan dituangkan dalam Pasal 3, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ajaran Islam adalah mengkonkretkan hubungan dan tanggung jawab antara suami isteri dalam bentuk hukum-hukum, misalnya tentang kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga, kewajiban dasar isteri adalah untuk memelihara anak. Selain itu, juga diajarkan etika yang harus diikuti oleh suami isteri, dan menetapkan larangan-larangannya yang harus dihindari agar keharmonisan dapat terwujud dan terjaga selamanya.

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis sebagai dasar untuk mengetahui asas manakah yang diutamakan dalam pemormaan hukum perkawinan menurut UUP dan KHI. Apabila dilihat dari sistematika dari KHI dan UUP, serta susunan pasal-pasal di dalamnya, dalam pandangan penulis azas perkawinan di dalam KHI lebih mengutamakan mengatur mengenai poligini bahkan tidak ditemukan satu pasal pun yang menyentuh monogami, seharusnya apabila UUP adalah unifikasi hukum, yaitu hukum positif tentang perkawinan yang berlaku di negara Indonesia, dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan adalah

lebih tinggi maka harus tetap dijadikan sebagai sumber hukum bagi KHI yang merupakan aturan perkawinan yang dikhususkan untuk masyarakat penganut agama Islam yang diperbolehkan berpoligini. Artinya apabila UUP berasaskan monogami bersifat tidak absolut (relatif) maka KHI juga harus berasaskan yang sama, sehingga dalam merumuskan penormaan hukum perkawinan pengutamaannya adalah azas monogami, bukanlas poligini.

Dalam UUP juga secara tegas telah ditetapkan bahwa azas perkawinan adalah monogami, walaupun memberikan ruang berpoligini sehingga azas monogami di dalam UUP menjadi tidak lagi absolut seperti terdapat di dalam KUHPerdata akan tetapi monogami yang bersifat tidak absolut (relatif). Akan tetapi dalam pandangan penulis, keberadaan KHI menjadikan azas poligini dalam hukum perkawinan di Indonesia menjadi eksis sehingga kedua azas tersebut yakni monogami dan poligini pada saat ini keduanya tampak sama-sama "diberlakukan" dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Keadaan seperti ini akan mengaburkan eksistensi azas monogami manakala yang akan melangsung perkawinan adalah penganut agama Islam, yang secara implisit KHI menetapkan poligini sebagai azas perkawinan (Pasal 55) KHI. Untuk ketertiban, kepastian hukum dan sistem hukum perkawinan berlaku secara konsisten, maka penting dan sangat perlu memberikan ketegasan apakah monogami bersifat relatif juga merupakan azas KHI?

Eksistensi pasal 279 KUHP terhadap pelanggaran asas monogami

Terhadap terminologi monogami dan poligini, pada umumnya dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai dua istilah yang merupakan lawan kata satu dengan lainnya (*antonim*), atau dengan perkataan lain yakni poligini adalah

lawan kata dari monogami, namun tidak demikian ketika dilakukan penorma-an terhadap penerapan masing-masing azas tersebut, norma tentang poligini bukanlah lawan kata dari norma tentang monogami, oleh karenanya diberlakukannya azas monogami ataupun azas poligini pada hukum perkawinan akan mempunyai implikasi yang berbeda. Implikasi tersebut dapat dilihat dari jenis pelanggaran hukumnya dan/atau ancaman sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak mentaati azas atau melanggar azas tersebut. Seperti ketentuan-ketentuan tentang perkawinan pada KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) misalnya, azas perkawinan menurut KUHPerdara ditegaskan Pasal 27 KUHPerdara, bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, demikian juga seorang perempuan hanya boleh dengan satu lelaki sebagai suami.

Keteguhan azas monogami dalam perkawinan yang diatur di dalam KUHPerdara dirajut dengan ketentuan sanksi yang sangat tegas apabila ada yang melanggarnya sehingga dikualifikasi sebagai tindak kejahatan. Ketentuan sanksi tersebut tidak dituangkan dalam KUHPerdara yang memang ranah hukum privat, namun pembentuk undang-undang menuangkannya dalam ranah hukum publik, yakni KUHPidana. Pasal 279 KUHPidana mengancam diberikannya sanksi bagi pelaku perkawinan yang melanggar azas monogami yaitu pidana penjara maksimal lima tahun bagi yang mengadakan perkawinan padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa: perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan itu; dan/atau perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu (Ayat (1) ke-1 dan ke-2).

Ketentuan sanksi pelanggaran terhadap azas monogami sebagaimana diatur di dalam hukum positif di Indonesia sebelum berlakunya UUP tersebut, yaitu KUHPerdara ternyata tidak jauh berbeda dengan hukum positif di negara Turki dan Tunisia yang secara demografi kedua negara tersebut mempunyai kemiripan dengan Indonesia, yaitu mayoritas warga negaranya beragama Islam, yang sudah barang tentu mereka cenderung mempunyai pandangan yang sama mengenai poligini. Kedua negara tersebut dalam mengkualifikasi perbuatan yang melanggar azas monogami, yaitu dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Demikian juga di negara Tunisia, dalam Pasal 18 Undang-Undang Status Perorangan Tunisia (*The Code of Personel Status*) Tahun 1956 juga memberi sanksi yang tegas dalam bentuk hukuman penjara selama satu tahun berikut atau denda 240.000 Malim (24.000 Francs), atau kedua-duanya bagi siapa saja yang melakukan perkawinan sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun (Edi Darmawijaya, 2015 : 27).

Perkembangan selanjutnya, setelah diterbitkannya surat edaran dari Mahkamah Agung sanksi terhadap pelanggaran azas monogami tidak hanya sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP no. 9/1975), yang mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan tindak pidana pelanggaran akan tetapi pelanggaran azas monogami tersebut dikualifikasikan kembali sebagai perbuatan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 279 KUHPidana sebagai mana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (SE MA no. 4/2016), surat edaran tersebut mengatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka dapat menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 279 KUHP. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran azas monogami pada sistem huku perkawinan nasional saat ini (UUP), telah menerapkan sanksi seperti yang diterapkan pada saat hukum perkawinan nasional masih menggunakan KUHPPerdata. Dalam pandangan penulis, sebelum adanya SE MA no. 4/2016 sebagai rujukan untuk memberlakukan Pasal 279 KUHP, sebenarnya UUP juga memberikan pintu terkait hal ini, yakni Pasal 66 UUP yang mengatakan bahwa:

" Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Ketentuan Pasal 66 UUP ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengkualifikasikan perbuatan pelanggaran azas monogami sebagai perbuatan tindak pidana kejahatan yang melanggar ketentuan Pasal 27 KUHPPerdata, yang pada dasarnya esensinya sama dengan ketentuan dalam

UUP, yakni yang menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri (Pasal 3), dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi (Pasal 9), walaupun kelanjutan dari Pasal 9, yakni kecuali kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (berisi tentang persyaratan untuk beristeri lebih dari seorang) akan tetapi, antara KUHPPerdata dan UUP pengutamaan penormannya didasarkan pada azas monogami.

Dalam perkembangannya, azas hukum hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini yakni Undang Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi berazaskan monogami yang absolut akan tetapi monogami yang tidak absolut/tidak mutlak atau relatif, sebagaimana telah penulis utarakan di bagian awal, seorang suami dimungkinkan untuk beristeri lebih dari satu setelah dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (syarat alternatif dan kumulatif) dikarenakan Pasal 9 UUP menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah memenuhi syarat yang terdapat di dalam pada Pasal 3 ayat (2) UUP dan syarat alternatif yang terdapat di dalam Pasal 4 UUP. Pasal 3 Ayat (2) UUP, dapat dimaknai bahwa peluang untuk memiliki pasangan lebih dari satu hanya ada pada pihak suami saja, sedangkan isteri tidak memiliki pintu peluang untuk memiliki suami lebih dari satu. Selanjutnya, juga harus dapat memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Pasal 5 UUP yaitu yang dikategorikan sebagai syarat kumulatif. Konsekuensi lanjutannya, Apabila ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Ayat (2) UUP jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP no.

9/1975) tidak dipatuhi oleh suami yang berkehendak untuk berpoligini, maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan pidana dengan katagori pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 jo. Pasal 45 PP no. 9/1975 dengan ancaman denda. Perbuatan suami yang melanggar Pasal 3 ayat (2) UUP jo. Pasal 40 PP no. 9/1975 dengan jelas ditegaskan sebagai pidana pelanggaran dengan menyebutkan secara tegas sanksi yang akan diberikan.

Pasal 3 ayat (2) UUP, hanya diperuntukkan bagi seorang suami tidak diperuntukkan bagi seorang isteri, maka bagaimana andaikata ada seorang isteri yang memiliki suami lebih dari satu pada saat bersamaan (Poliandri), yang tentunya juga melanggar ketentuan Pasal 9 UUP. Dalam hal ini, perlu dipertanyakan jenis perbuatannya tersebut terkualifikasi sebagai kejahatan ataukah pelanggaran, dan apakah jenis sanksi yang akan diancamkan kepadanya, ternyata hukum perkawinan di Indonesia saat ini tidak mengaturnya secara jelas. Pelanggaran seperti seperti pabila merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam UUP kemungkinannya adalah perkawinan tersebut dibatalkan, akan tetapi sangat perlu ada kejelasan demi terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum apad penerapan hukum perkawinan di Indonesia oleh karenanya sangat perlu dan penting untuk merumuskan apakah kualifikasi perbuatan yang dilakukan tersebut dari segi pidana demikian pula mengenai sanksi yang dikenakan, karena hingga saat ini baik kualifikasi maupun sanksinya belum ada kejelasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan asas poligini dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia tampaknya masih diakomodir di dalam aturan tentang perkawinan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal

ini tertampakan dari adanya beberapa pasal yang tidak mencerminkan pengutamaan azas monogami, dan KHI tidak secara eksplisit menetapkan bahwa aturan-aturan di dalam KHI berasaskan monogami kan tetapi justru secara implisit menunjukkan azas poligini. Keadaan seperti ini menjadikan unifikasi aturan-aturan tentang perkawinan yang telah terkodifikasi secara parsial dengan titel undang-undang yaitu UU no. 1/1974 (UPP) tentang Perkawinan, yang secara tegas undang-undang tersebut dinyatakan berasaskan monogami (bersifat tidak absolut atau relatif) menjadi kabur, dengan lain perkataan mengaburkan pengutamaan asas monogami dalam UUP.

Perbuatan hukum yang melanggar azas monogami bersifat tidak absolut atau relatif di dalam UUP, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) UUP, dan secara khusus terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 UUP tidak lagi hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP no. 9/1975 akan tetapi juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan sejak diberlakunya SEMA no. 4 Tahun 2016, yaitu dengan menerapkan Pasal 279 KUHP. Akan tetapi kejelasan mengenai pengkualifikasian perbuatan pelanggaran dan sanksi tersebut sepertinya hanya ditujukan kepada perbuatan suami, tidak untuk isteri. Hingga saat ini belum ada kejelasan bahkan belum ada aturan mengenai pengkualifikasian perbuatan berikut sanksinya apabila pelaku pelanggaran terhadap Azas monogami tersebut dilakukan oleh seorang isteri.

Saran

Perlunya diberikan ketegasan pemberlakuan azas monogami di setiap aturan-aturan yang mengatur mengenai perkawinan agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pengutamaan penormaan yang berasaskan selain monogami, sehingga UUP benar-benar didudukkan sebagai unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan semakin luasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung setiap orang khususnya masyarakat di Indonesia dalam melakukan interaksi sosial dengan sesamanya pada era saat ini, tidak menafikan dalam berinteraksi sosial tersebut dilakukan dengan mengaburkan status sosial yang dimilikinya. Kesetaraan antara suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum menjadikan mereka semakin luas pula jangkauannya dalam berinteraksi. Oleh karenanya sangat penting dan perlu untuk mengatur mengenai adanya kemungkinan perbuatan pelanggaran terhadap azas monogami yang dilakukan oleh seorang wanita/isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somad, *Hukum Islam - Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004
- Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Fatimah Zuhrah (Peneliti Pada LP2M UIN SU), *Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Uu No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)*, Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, Vol. 5 No. 1 (2017), Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, Malang, 2017.
- H. Moch. Isnaeni, *Hukum Pewrkawinan Indonesia*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- H. Moch. Isnaeni, *Nuansa Agamawi Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*
- Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Adelina Rineka Cipta, Tangerang Selatan, 2005.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 Unnisula Semarang.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta:
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung,
- Ven. K. Sri Dhamannanda, *Rumah Tangga Bahagia Dakam Sudut Pandang Agama Buddha*, In Sight, Yogyakarta, 2008.
- Dedi Ismiranto, *Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Tunisia*,
- Edi Darmawijaya, *Poligini Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Study Vol. 1, No. 1, Maret 2015, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- I Gede Manik l *Warta Hindu Dharma* NO. 518 Pebruari 2010: